

REGULASI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

DASAR HUKUM



Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2013 jo
Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2013



Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN
No. 4/VIII/PB/2014 & No. 24 Tahun 2014



Permendikbud No. 92 Tahun 2014



Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan
Jabatan Akademik/Pangkat

JABATAN AKADEMIK DOSEN



Jabatan Karier



Tugas pokok: melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN



Asisten Ahli



Lektor



Lektor Kepala



Profesor

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG JABATAN AKADEMIK DOSEN



Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b



Lektor :

► pangkat Penata, golongan ruang III/c

► pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d



Lektor Kepala :

► pangkat Pembina, golongan ruang IV/a

► pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b

► pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG JABATAN AKADEMIK DOSEN



Profesor :

- ▶ pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
- ▶ pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG JABATAN AKADEMIK DOSEN

!

Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Akademik Dosen ditentukan berdasarkan jumlah **angka kredit** yang ditetapkan

JABATAN AKADEMIK, KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, DAN INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN AKADEMIK DOSEN



Lampiran Permendikbud No. 92 Tahun 2014

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT



Unsur utama :

- A. Pendidikan sekolah
- B. Pelaksanaan pendidikan
- C. Pelaksanaan penelitian
- D. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat



Unsur penunjang :

- E. Kegiatan pendukung pelaksanaan tugas jabatan Akademik Dosen

SUB UNSUR KEGIATAN PENDIDIKAN

- 1 Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
- 2 Pendidikan pelatihan prajabatan

SUB UNSUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- 1 Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan
- 2 Membimbing seminar
- 3 Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan

SUB UNSUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- 4 Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi
- 5 Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir
- 6 Membina kegiatan mahasiswa
- 7 Mengembangkan program kuliah
- 8 Mengembangkan bahan kuliah

SUB UNSUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- 9 Menyampaikan orasi ilmiah
- 10 Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi
- 11 Membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya
- 12 Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan jabatan akademik dosen
- 13 Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi

SUB UNSUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN



Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan dan Angka Kreditnya

SUB UNSUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- 1 Menghasilkan karya ilmiah
- 2 Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah
- 3 Mengedit/menyunting karya ilmiah
- 4 Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan
- 5 Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra

SUB UNSUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENELITIAN



Komponen Kegiatan Penelitian dan Angka Kreditnya

SUB UNSUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1 Menduduki jabatan pimpinan
- 2 Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
- 3 Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat
- 4 Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan
- 5 Membuat/menulis karya pengabdian

SUB UNSUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Komponen Kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat dan Angka Kreditnya

SUB UNSUR KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

- 1 Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi
- 2 Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah
- 3 Menjadi anggota organisasi profesi Dosen
- 4 Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah
- 5 Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional

SUB UNSUR KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

- 6 Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
- 7 Mendapat penghargaan/tanda jasa
- 8 Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
- 9 Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora
- 10 Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen

SUB UNSUR KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOSEN



Komponen Kegiatan Penunjang dan Angka Kreditnya

LAMPIRAN II PERMENPAN & RB NO. 17/2013

JUMLAH AK. KUMULATIF DOSEN PENDIDIKAN MAGISTER/SEDERAJAT

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN								
			Asisten Ahli	Lektor		Lektor Kepala			Profesor		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150	
	B. Pelaksanaan Pendidikan										
	C. Pelaksanaan Penelitian										
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat	≥ 90%	-	45	135	225	360	495	630	310	
	E. Pengembangan Diri										
2	UNSUR PENUNJANG										
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	5	15	25	40	55	70	90	
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700	850	1050	

LAMPIRAN II PERMENPAN & RB NO. 46/2013

JUMLAH AK. KUMULATIF DOSEN PENDIDIKAN MAGISTER/SEDERAJAT

NO	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN					
			Asisten Ahli	Lektor		Lektor Kepala		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	B. Pelaksanaan Pendidikan							
	C. Pelaksanaan Penelitian							
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat	≥ 90%	-	45	135	225	360	495
	E. Pengembangan Diri							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	5	15	25	40	55
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700

LAMPIRAN III PERMENPAN & RB NO. 17/2013

JUMLAH AK. KUMULATIF DOSEN PENDIDIKAN DOKTOR/SEDERAJAT

NO	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN							
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat E. Pengembangan Diri	≥ 90%	-	90	180	315	450	585	765	
2	UNSUR PENUNJANG									
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	10	20	35	50	65	85	
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050	

LAMPIRAN IV PERMENPAN & RB NO. 17/2013

AK. KUMULATIF DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG

No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

LAMPIRAN V PERMENPAN & RB NO. 17/2013

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MENGAJAR PROGRAM STUDI

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	PROGRAM STUDI		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MENGAJAR PROGRAM STUDI REVISI PERMENPAN & RB NO. 46/2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	PROGRAM STUDI		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

LAMPIRAN VI PERMENPAN & RB NO. 17/2013

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMBIMBING

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M



* = Golongan III d

** = Lektor Kepala sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMBIMBING

REVISI PERMENPAN & RB NO. 46/2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M



* = Golongan III d

** = Lektor Kepala sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

PEDOMAN OPERASIONAL

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMBIMBING

NO	JABATAN KADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

* = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

M = Melaksanakan

B = Membantu

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PUBLIKASI ILMIAH

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W



W: Wajib;
S: Disarankan

PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN DALAM JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI

-  memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan
-  pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS
-  nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
-  melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun
-  mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
-  melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat

PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN DALAM JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI



telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan



memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab

PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN DALAM JABATAN LEKTOR

- memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan
- pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS
- selanjutnya



Syarat selanjutnya idem dengan pengangkatan pertama di jabatan Asisten Ahli

KENAIKAN REGULER JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT

ASISTEN AHLI KE LEKTOR

- ✓ paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
- ✓ telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
- ✓ memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
- ✓ memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab

LEKTOR KE LEKTOR KEPALA

- ✓ paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
- ✓ telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
- ✓ Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3); dan
- ✓ memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab

LEKTOR KEPALA KE PROFESOR (REGULER)

- ✓ Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- ✓ Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
- ✓ Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
- ✓ Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala

LEKTOR KEPALA KE PROFESOR (REGULER)

- ✓ Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
- ✓ Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
- ✓ Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab

LEKTOR KEPALA KE PROFESOR (REGULER)



Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor kurang dari 3 (tiga) tahun, apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3)

KENAIKAN JABATAN MELALUI LONCAT JABATAN

ASISTEN AHLI KE LEKTOR KEPALA

- ✓ paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
- ✓ memiliki ijazah Doktor (S3);
- ✓ memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
- ✓ memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b

LEKTOR KE PROFESOR

- ✓ paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
- ✓ memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
- ✓ memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c

KENAIKAN PANGKAT



Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

KENAIKAN PANGKAT DALAM LINGKUP JABATAN YANG SAMA

- ✓ telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran;
- ✓ memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan
- ✓ memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.



Proporsi kegiatan Tridharma kenaikan pangkat pada jabatan yang sama ditetapkan dalam Pedoman Operasional



Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi



Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.



Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

DOSEN DALAM MASA BELAJAR



Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- 1 Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.
- 2 Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- 3 Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.
- 4 Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.

PERUBAHAN PEDOMAN OPERASIONAL 2016

INDIKATOR JURNAL INTERNASIONAL/INTERNASIONAL BERREPUTASI

- ✓ Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel
- ✓ Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI) dan telah memiliki ICV (Index Copernicus Value)
- ✓ Alamat jurnal dapat ditelusuri daring
- ✓ Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring

INDIKATOR JURNAL INTERNASIONAL/INTERNASIONAL BEREPUTASI

- ✓ Proses review dilakukan dengan baik dan benar
- ✓ Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah
- ✓ Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek

JURNAL INTERNASIONAL



jurnal terindeks di scimagojr mempunyai SJR dan Q4 atau Jurnal yang terindeks di Web of science dengan JIF nol atau not available atau terindeks microsoft academic search



Jurnal nasional terakreditasi B oleh Dikti, berbahasa Inggris (atau salah satu bahasa resmi PBB) yang terindeks di DOAJ (Directory of Open Access Journal) mempunyai 'green thick' diakui sebagai jurnal internasional



Angka kredit maksimal 30

JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI



jurnal terindeks di scimagojr mempunyai SJR dan $Q \leq Q3$ ($Q3$, $Q2$, atau $Q1$)
atau jurnal yang terindeks di Web of science mempunyai JIF



Jurnal nasional terakreditasi A oleh Dikti, berbahasa Inggris (atau salah satu bahasa resmi PBB) yang terindeks di DOAJ (Directory of Open Access Journal) mempunyai  ‘green thick’ diakui sebagai jurnal internasional bereputasi



Angka kredit maksimal 40



Karya ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan bagian atau sintesis dari disertasi/tesis diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah

Beberapa Perguruan Tinggi mewajibkan mahasiswa S3-nya melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan sering ditemukan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, yang isinya sama dengan isi setiap bab di buku disertasi/tesis.



Misalnya karya ilmiah A menjadi bab II disertasi/tesis, dan seterusnya sampai bab terakhir dan sebaliknya bab II disertasi/tesis menjadi artikel.

Mengingat publikasi ilmiah dari hasil penelitian S3 merupakan karya state of the art dari suatu bidang keilmuan dan juga mengingat kepututan maka karya ilmiah yang dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat adalah yang berbeda dengan isi bab disertasi/tesis.



Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi dimaksud bersifat melekat sebagai karya dosen dan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan sekolah

P

Karya ciptaan yang telah memiliki sertifikat dari Kemenkumham diakui paling banyak 2 (dua) karya per semester dengan angka kredit maksimal setiap karya 15 ak.

P

Karya ilmiah yang dipresentasikan dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau konsorsia bidang ilmu dan dipublikasikan dalam prosiding internasional yang terindeks Scopus, maka karya ilmiah tersebut dinilai sama dengan karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional dengan angka kredit setiap karya 30 ak. Karya ilmiah tidak dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik.

JURNAL NASIONAL



Jurnal nasional berbahasa Indonesia, terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti, contohnya: DOAJ dengan indikator ✓ 'green thick', CABI atau Index Copernicus Internasional.



Angka kredit maksimal 15



Jurnal nasional berbahasa Inggris (atau salah satu bahasa resmi PBB), terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti, contohnya: DOAJ dengan indikator 'green thick' ✓, CABI atau Index Copernicus Internasional.



Angka kredit maksimal 20

Angka kredit karya ilmiah usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar :



Karya ilmiah di jurnal nasional (tidak terakreditasi) tidak terindek di DOAJ, ak maksimal 25% dari ak bidang penelitian yang dibutuhkan

Karya ilmiah di seminar nasional maksimal 25% dari angka kredit bidang penelitian yang dibutuhkan



Karya ilmiah seorang dosen sebagai chief editor/editor yang diterbitkan dijurnal yang dikelolanya sendiri ak maksimal yang diakui adalah maksimal 25% dari ak penelitian yang dibutuhkan



Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis



Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Angka kredit paling rendah untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing sebesar:

-  1,5% untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat ke Lektor
-  2,5% untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat ke Lektor Kepala
-  3,5% untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat ke Guru Besar/Profesor

dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan.



Setiap Perguruan Tinggi dapat menentukan syarat paling rendah besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan yang tidak boleh kurang dari batas paling rendah yang disyaratkan.

Setiap kenaikan jabatan akademik/pangkat harus memenuhi persyaratan khusus komponen pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) berasal dari sub unsur berikut:



melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri; atau



membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan